

KESEPAKATAN

ANTARA



**PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN,
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**



DENGAN

**DINAS PERKEBUNAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR : B-1033/HK.220/H.4/11/2018
NOMOR : 525/5186/II/DISBUN**

TENTANG

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KOMODITAS PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI UTARA

Pada hari ini Jum'at Tanggal Enam Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Delapan Belas (16-11-2018) bertempat di Manado yang bertanda tangan di bawah ini ;

1. **FADJRY DJUFRY** : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Cimanggu, Bogor Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. **REFLY NGANTUNG** : Kepala Dinas Perkebunan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, beralamat di Dinas Perkebunan Desa Kalasey Satu Kecamatan Mandolang Sulawesi Utara selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yang mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, pengembangan dan inovasi dibidang perkebunan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, yang mempunyai salah satu tugas menyelenggarakan dan mengelola pembangunan perkebunan di Provinsi Sulawesi Utara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas; PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan suatu KESEPAKATAN BERSAMA dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) KESEPAKATAN BERSAMA ini dimaksudkan sebagai acuan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup KESEPAKATAN BERSAMA ini.
- 2) KESEPAKATAN BERSAMA bertujuan untuk mempercepat pembangunan pertanian dan perkebunan melalui pendayagunaan potensi sumber daya terpadu guna menunjang kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Utara.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup KESEPAKATAN BERSAMA ini meliputi:

- a. Pemanfaatan hasil inovasi teknologi pertanian dalam pengembangan dan pembangunan kawasan pertanian khususnya perkebunan;
- b. Pengembangan teknologi perkebunan berlandaskan kearifan lokal;
- c. Pemanfaatan potensi dan kemampuan daerah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia;
- d. Penelitian, pendampingan, bimbingan teknis dan penerapan hasil inovasi teknologi perkebunan komoditas kopi; dan
- e. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- 1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Melakukan pendampingan teknologi pertanian dalam pengembangan perkebunan kawasan pertanian di Provinsi Sulawesi Utara;
 - b. Memberikan pelatihan teknis petugas/pelaksana untuk pembangunan perkebunan kawasan pertanian di di Provinsi Sulawesi Utara;
 - c. Merencanakan kegiatan dan penganggaran yang telah disepakati PARA PIHAK;
 - d. Menugaskan Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis terkait untuk merealisasikan pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati PARA PIHAK;
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala bersama-sama dengan PIHAK KEDUA;
- 2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Memberikan dukungan dalam pengembangan perkebunan kawasan pertanian di Provinsi Sulawesi Utara;
 - b. Menerapkan hasil inovasi teknologi PIHAK KESATU;
 - c. Merencanakan kegiatan dan penganggaran yang telah disepakati PARA PIHAK;
 - d. Menugaskan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan unsur lembaga terkait dengan pembangunan pertanian lainnya untuk merealisasikan pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati PARA PIHAK;
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala bersama-sama dengan PIHAK KESATU.

PASAL 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan KESEPAKATAN BERSAMA ini diatur lebih lanjut dalam PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS) yang dibuat dan ditindaklanjuti oleh pejabat atau pimpinan yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

- 1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan KESEPAKATAN BERSAMA ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- 2) Masing-masing PARA PIHAK diperkenankan untuk mencari dana dari sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- 1) KESEPAKATAN BERSAMA ini berlaku untuk paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- 2) KESEPAKATAN BERSAMA ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- 3) KESEPAKATAN BERSAMA ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum KESEPAKATAN BERSAMA diakhiri.
- 4) Apabila KESEPAKATAN BERSAMA ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka kondisi tersebut tidak mengurangi kewajiban PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang telah timbul sebelum berakhirnya atau diakhirinya KESEPAKATAN BERSAMA ini tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 7

MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan KESEPAKATAN BERSAMA ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban, dasar pertimbangan keberlangsungan KESEPAKATAN BERSAMA ini, dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

PASAL 8

PERUBAHAN

- 1) Hal-hal yang diatur dalam KESEPAKATAN BERSAMA ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang selanjutnya wajib dituangkan dalam addendum KESEPAKATAN BERSAMA yang ditandatangani PARA PIHAK.

- 2) Addendum KESEPAKATAN BERSAMA yang telah ditandatangani PARA PIHAK merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari KESEPAKATAN BERSAMA ini.

PASAL 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1) Hal penting yang merupakan prinsip dalam KESEPAKATAN BERSAMA ini adalah bahwa KESEPAKATAN BERSAMA ini harus dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi PARA PIHAK dan pihak terkait lainnya.
- 2) KESEPAKATAN BERSAMA ini merupakan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama.
- 3) PARA PIHAK melaksanakan kerja sama secara kelembagaan dan saling menghormati peraturan dan ketentuan di masing-masing PIHAK.
- 4) KESEPAKATAN BERSAMA ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun diantara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan/penggantian status, kelembagaan atau pimpinan/pengganti hak.
- 5) Pimpinan/pengganti haknya merupakan PIHAK yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang meneruskan KESEPAKATAN BERSAMA ini maupun perjanjian lainnya.
- 6) Ketentuan-ketentuan dalam KESEPAKATAN BERSAMA ini belum menimbulkan keterikatan hukum bagi PARA PIHAK terkait dengan pelaksanaan ruang lingkup kerja sama dimaksud Pasal 2 KESEPAKATAN BERSAMA, tetapi hanya merupakan kesepakatan awal untuk membuat suatu perjanjian kerja sama yang berisi ketentuan yang lebih terperinci.

Demikian KESEPAKATAN BERSAMA ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama di antara PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

